



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lasarus Lasa Alias Lasarus Anak Dari Tomas Kesar;
2. Tempat lahir : Nangatobong;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /22 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Lasarus Lasa Alias Lasarus Anak Dari Tomas Kesar menyerahkan diri tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa Lasarus Lasa Alias Lasarus Anak Dari Tomas Kesar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu tebal dengan panjang sekira 60 (Enam Puluh) Centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-99/Bateng/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di MES PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di MES PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu Saksi Korban sedang baring didalam kamar bersama dengan anak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR masuk ke kamar Saksi Korban tanpa tau apa sebab dan masalah nya Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR keluar kamar menuju kearah dapur dengan mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban kearah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan tindak pidana kekerasan kepada Saksi Korban tersebut menggunakan tangan Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR menggunakan 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang sekira 60 cm nya;
- Bahwa hubungan Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR dengan Saksi Korban adalah suami-istri yang mana pernikahannya dilaksanakan secara adat istiadat Flores pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sudah 3 kali yaitu:
 - PERTAMA, terjadi pada hari sabtu bulan oktober 2024 di Kab.Bangka Tengah dengan cara Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
 - KEDUA, Pada bulan Oktober di Kab.Bangka Tengah 2024 dengan cara Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Menampar Pipi kiri dan Kanan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak tahu sebanyak berapa kali setelah Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR puas menampar Saksi Korban setelah itu Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Ke belakang Rumah mengambil Kayu dan kembali ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar memukul ke arah punggung Saksi Korban menggunakan kayu tersebut sampai kayu tersebut patah dan Saksi Korban lupa berapa kali Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR memukul Saksi Korban;

➤ KETIGA, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah yang beralamat di Kab. Bangka Tengah Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang kemudian Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm dan langsung memukul ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang;

- Bahwa akibat dari tindakan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kanan kepala Saksi Korban dan luka bengkak di bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban / Sdri Korban No.- tanggal 20 Oktober 2024, yang hasilnya berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dr. Suroto, Sp. FM simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh satu tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lecet pada kepala. Akibat hal tersebut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di MES PT. TAMARISTA yang beralamat di Jalan Kab. Bangka Tengah atau setidak – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “dengan sengaja telah melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di MES PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu Saksi Korban sedang baring didalam kamar bersama dengan anak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR masuk ke kamar Saksi Korban tanpa tau apa sebab dan masalah nya Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR keluar kamar menuju kearah dapur dengan mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban kearah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan tindak pidana kekerasan kepada Saksi Korban tersebut menggunakan tangan Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR menggunakan 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang sekira 60 cm nya;
- Bahwa hubungan Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR dengan Saksi Korban adalah suami-istri yang mana pernikahannya dilaksanakan secara adat istiadat Flores pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sudah 3 kali yaitu:
 - PERTAMA, terjadi pada hari sabtu bulan oktober 2024 di Kab.Bangka Tengah dengan cara Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
 - KEDUA, Pada bulan Oktober di Kab.Bangka Tengah 2024 dengan cara Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Menampar Pipi kiri dan Kanan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak tahu sebanyak berapa kali setelah Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR puas menampar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR Ke belakang Rumah mengambil Kayu dan kembali ke kamar memukul ke arah punggung Saksi Korban menggunakan kayu tersebut sampai kayu tersebut patah dan Saksi Korban lupa berapa kali Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR memukul Saksi Korban;

➤ KETIGA, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah yang beralamat di Kab. Bangka Tengah Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang kemudian Terdakwa LASARUS LASA Als LASARUS Anak dari TOMAS KESAR mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm dan langsung memukul ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang;

- Bahwa akibat dari tindakan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kanan kepala Saksi Korban dan luka bengkak di bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban / Sdri Korban No.- tanggal 20 Oktober 2024, yang hasilnya berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dr. Suroto, Sp. FM simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh satu tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lecet pada kepala. Akibat hal tersebut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami-istri dalam pernikahan yang dilaksanakan secara adat Flores dan belum tercatat secara administrasi negara;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu saksi sedang baring didalam kamar saya bersama dengan anak saksi sambil menyusui anak saksi tersebut, lalu Terdakwa masuk ke kamar saksi dan tidak tahu apa sebab dan masalah nya Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi pada saat saksi baring sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju kearah dapur dengan mengambil 1(satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan Kembali masuk ke kamar saya dengan kembali melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) kearah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung pergi ke pesta dan pada sore harinya barulah adik saksi datang yaitu saksi. I ada bertanya kepada Saksi "MANE DIE"(Kemana dia) menanyakan keberadaan Terdakwa terus Saksi jawab " DIE PEGI KE PESTA" (Dia pergi ke Pesta) setelah itu Saksi bersama Saksi I pergi menuju Polres Bangka Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama, terjadi pada hari Sabtu bulan Oktober 2024 di Kab.Bangka Tengah dengan cara Terdakwa Menampar pipi kiri dan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu yang Kedua, pada bulan Oktober di Kab. Bangka Tengah 2024 dengan cara Terdakwa Menampar Pipi kiri dan Kanan saksi dan saksi tidak tahu sebanyak berapa kali setelah Terdakwa puas menampar saksi setelah itu Terdakwa pergi ke belakang Rumah mengambil Kayu dan kembali ke kamar memukul ke arah punggung saksi menggunakan kayu tersebut sampai kayu tersebut patah dan saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul saksi, dan yang Ketiga, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan langsung memukul ke arah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang

- Bahwa Akibat dari tindakan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kanan kepala saksi dan luka bengkak di bagian wajah sebelah kanan saksi

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih dapat melakukan aktivitas akan tetapi kepala dan wajah saksi merasakan sakit serta saat ini pendengaran saksi agak sedikit terganggu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan

2. **Saksi I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi Korban yang merupakan kakak kandung saksi mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami-istri dalam pernikahan yang dilaksanakan secara adat Flores tahun 2011;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, saksi sedang bekerja di Dusun Nadi, dan mendapat kabar bahwa Saksi Korban telah menjadi korban penganiayaan lalu kami pun pergi menuju Desa Guntung untuk melihat Saksi Korban tersebut, lalu sesampai nya di rumah Saksi Korban tersebut kami melihat Saksi Korban sedang duduk di lantai dapur dengan merasakan kesakitan dan kepala berlumuran darah kemudian saksi bawa ke Rumah Sakit untuk diobati lalu kami lapor ke Polisi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang, memukul kepala Pelapor sebanyak 3(tiga) kali secara berulang-ulang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm (enam puluh sentimeter) dan langsung memukul ke arah kepala Pelapor sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang-ulang;

- Bahwa Akibat dari tindakan kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala yang mengakibatkan pendarahan di kepala nya dan hingga saat ini kepala Saksi Korban masih mengalami sakit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. TAMARISTA yang beralamat di Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami-istri dalam pernikahan yang dilaksanakan secara adat Flores tahun 2011;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan suami Saudara suami saksi datang kerumah Saksi Korban kemudian setelah sampai saksi langsung menemui Saksi Korban sedangkan suami saksi menemui Terdakwa yang sedang tertidur dikamar, Saksi Korban sambil menyusui anaknya yang masih kecil lalu saksi bertanya "Ngape Kok Pacak Berdarah Bai Muke Ka, Ka Jatuh Dari Motor Ok ? (kenapa kok bisa berdarah semua wajah kamu, kamu jatuh dari motor ya ? lalu Saksi KORBAN jawab "DAK" (gak) lalu saksi bertanya "APE Masalah E Sampai Dipukul ?" (Apa Masalah Nya Sampai Dipukul) lalu dijawab Saksi Korban "KU SAKIT HATI SAME BANG ORSAN" (aku sakit hati sam bang orsan) lalu saya tanya "SAKIT HATI NGAPE ?" Saksi KORBAN jawab "Ku Sakit Hati Dengan Cewek 2 Ikok Jando Trus Salah Satu Cewek Jando Tu Ku Kenal Karna Ade Foto Di Handhpoe Bang Orsan" (aku sakit hati dengan cewek 2 itu jando lalu salah satu cewek jando itu aku kenal karena ada foto di handphone bang ORSAN) lalu saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian penganiayaan ini ke kepolisian namun Saksi Korban belum mau melaporkan dikarenakan masih ada suaminya didalam rumah lalu saksi dan suami saksi pulang kerumah saksi menceritakan kejadian penganiayaan terhadap Saksi KORBAN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi lalu saksi dan suami beserta keluarga memberitahukan keluarga lainnya mengenai permasalahan ini dan akhirnya Saksi KORBAN melaporkan kejadian ini dan kami datang bersama keluarga ke kantor kepolisian guna ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan memukul bagian wajah menggunakan tangan kanan pelaku, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan langsung memukul ke arah bagian depan kepala Saksi Korban;

- Bahwa Akibat dari tindakan penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala yang mengakibatkan pendarahan dikepala nya dan luka dibagian telinga serta hidung Saksi Korban tersebut dan hingga saat ini masih mengalami kesakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- *Visum Et Repertum* korban atas nama Sdri Korban No.- tanggal 20 Oktober 2024, yang hasilnya berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dr. Suroto, Sp. FM simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh satu tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lecet pada kepala. Akibat hal tersebut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah yang beralamat di di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami-istri yang mana pernikahannya dilaksanakan secara adat istiadat Flores dan belum tercatat secara administrasi Negara;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena Saya kesal dengan Saksi Korban karena tidak dikasih untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Kab. Bangka Tengah pada saat itu kami baru pulang dari pesta, pada saat itu kami baring dikamar lalu Terdakwa menarik badan Saksi Korban untuk menyuruh menghadap ke Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak mau dan kembali menghadap ke tempat lain, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AYO KITA MAIN", tetapi Saksi Korban hanya diam dan tetap menghadap ke tempat lain, kemudian Terdakwa menanyakan kembali ke Saksi Korban "KENAPA KAMU TIDAK MAU", tetapi Saksi Korban tetap diam, kemudian Terdakwa diam sambil berpikir, setelah itu Terdakwa menampar wajah dan mulut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa keluar kamar menuju kearah dapur dan melihat ada sebuah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter); dan langsung mengambil nya, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar lalu langsung memukul kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya kembali memukul kearah wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul Saksi Korban sebanyak 3 (Tiga) kali, dikarenakan Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukul kepala saksi. KORBAN menggunakan sebuah buah kayu papan tebal dengan Panjang 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Bahwa Akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dikepala nya hingga mengeluarkan darah dan wajah sebelah kanan nya mengalami bengkak hingga membesar, Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi masih merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah papan kayu tebal dengan panjang sekira 60 (Enam Puluh) sentimeter;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah mess PT Tamarista yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan suami-istri yang mana pernikahannya dilaksanakan secara adat istiadat Flores tahun 2011 dan belum tercatat secara administrasi Negara;
3. Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban baru pulang dari pesta, kemudian keduanya berbaring dikamar lalu Terdakwa menarik badan Saksi Korban untuk menyuruh menghadap ke Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak mau dan kembali menghadap ke tempat lain, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo Kita Main", tetapi Saksi Korban hanya diam dan tetap menghadap ke tempat lain, kemudian Terdakwa menanyakan kembali ke Saksi Korban "Kenapa Kamu Tidak Mau", tetapi Saksi Korban tetap diam, kemudian Terdakwa diam sambil berpikir, setelah itu Terdakwa menampar wajah dan mulut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa keluar kamar menuju kearah dapur dan melihat ada sebuah kayu papan tebal dengan Panjang 60 (enam puluh) sentimeter; dan langsung mengambil nya, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar lalu langsung memukul kearah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang kemudian Terdakwa kembali memukul kearah wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala yang mengakibatkan pendarahan dikepala nya dan luka dibagian telinga serta hidung Saksi Korban tersebut dan hingga saat ini masih mengalami kesakitan walaupun sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban ada sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama, terjadi pada hari Sabtu bulan Oktober 2024 di Kab. Bangka Tengah dengan cara Terdakwa Menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



menggunakan tangan kanannya, lalu yang Kedua, pada bulan Oktober di Kab. Bangka Tengah 2024 dengan cara Terdakwa Menampar Pipi kiri dan Kanan saksi dan saksi tidak tahu sebanyak berapa kali setelah Terdakwa puas menampar saksi setelah itu Terdakwa pergi ke belakang Rumah mengambil Kayu dan kembali ke kamar memukul ke arah punggung saksi menggunakan kayu tersebut sampai kayu tersebut patah dan saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul saksi, dan yang Ketiga, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. tamarista;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lasarus Lasa Alias Lasarus Anak Dari Tomas Kesar yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana,



sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (letsel) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah mess PT Tamarista yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan suami-istri yang mana pernikahannya dilaksanakan secara adat istiadat Flores tahun 2011 dan belum tercatat secara administrasi Negara;

Menimbang bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban baru pulang dari pesta, kemudian keduanya berbaring dikamar lalu Terdakwa



menarik badan Saksi Korban untuk menyuruh menghadap ke Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak mau dan kembali menghadap ke tempat lain, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan dengan mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo Kita Main", tetapi Saksi Korban hanya diam dan tetap menghadap ke tempat lain, kemudian Terdakwa menanyakan kembali ke Saksi Korban "Kenapa Kamu Tidak Mau", tetapi Saksi Korban tetap diam, kemudian Terdakwa diam sambil berpikir, setelah itu Terdakwa menampar wajah dan mulut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa keluar kamar menuju kearah dapur dan melihat ada sebuah kayu papan tebal dengan Panjang 60 (enam puluh sentimeter); dan langsung mengambil nya, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar lalu langsung memukul kearah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang kemudian Terdakwa kembali memukul kearah wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala yang mengakibatkan pendarahan dikepala nya dan luka dibagian telinga serta hidung Saksi Korban tersebut dan hingga saat ini masih mengalami kesakitan walaupun sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban ada sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama, terjadi pada hari Sabtu bulan Oktober 2024 di Kab. Bangka Tengah dengan cara Terdakwa Menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu yang Kedua, pada bulan Oktober 2024 di Kabupaten Bangka Tengah dengan cara Terdakwa Menampar Pipi kiri dan Kanan saksi dan saksi tidak tahu sebanyak berapa kali setelah Terdakwa puas menampar saksi setelah itu Terdakwa pergi ke belakang Rumah mengambil Kayu dan kembali ke kamar memukul ke arah punggung saksi menggunakan kayu tersebut sampai kayu tersebut patah dan saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul saksi, dan yang Ketiga, pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Mess PT. tamarista;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menampar wajah dan mulut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa keluar kamar menuju kearah dapur dan melihat ada sebuah kayu papan tebal dengan Panjang 60 (enam puluh) sentimeter dan langsung mengambil nya, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar lalu langsung memukul kearah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang



kemudian Terdakwa kembali memukul kearah wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada saksi Korban yakni pendarahan dikepala nya dan luka dibagian telinga serta hidung;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* korban atas nama Sdri Korban No.- tanggal 20 Oktober 2024, yang hasilnya berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dr. Suroto, Sp. FM simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh satu tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan lecet pada kepala. Akibat hal tersebut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah papan kayu tebal dengan panjang sekira 60 (Enam Puluh) sentimeter;

Barang bukti telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasarus Lasa Alias Lasarus Anak Dari Tomas Kesar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu tebal dengan panjang sekira 60 (Enam Puluh) sentimeter

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wira Andika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Kba

